



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 263/KPTS/VI /2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BELANJA PEJABAT  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu, maka Keputusan Bupati Bengkulu Nomor :235/KPTS/V/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Bantuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkulu kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkenaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Wewenang Pengelolaan Dana Belanja Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Berkenaan dan Kepala Bagian Berkenaan di Sekretariat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Mendelegasikan Wewenang sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU meliputi :
- a. menetapkan usulan Penerima Dana khusus untuk hibah berupa uang secara terus menerus setiap tahun anggaran dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan pencairan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memverifikasi berkas pertanggungjawaban pengguna dana sesuai usulan program/rencana anggaran belanja dengan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku serta menyimpan dan mengarsipkan berkas laporan pertanggungjawaban penerima dana.
- KETIGA** : Dalam Penggunaan dana belanja bantuan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis, diharapkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan agar:
- a. dalam mengajukan nota permintaan pencairan dana harus sesuai dengan kebutuhan dengan melampirkan kelengkapan syarat administrasi yang telah diverifikasi;
  - b. kepala SKPD berkenaan bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh penerima bantuan dana; dan
  - c. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 235/KPTS/V/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
Pada tanggal, 29 JUNI 2020

Pih. BUPATI BENGKALIS,  
SEKRETARIS DAERAH



H. BUSTAMI HY

**TEMBUSAN :**

1. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. SKPD terkait.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 269 / KPTS / VI / 2020

TANGGAL : 29 JUNI 2020

PENDELEGASIAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BELANJA  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	SKPD/BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
1	2	3
<b>A. BELANJA SUBSIDI KEPADA BUMD</b>		
1	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Terubuk Kabupaten Bengkalis	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis
<b>B. BELANJA HIBAH</b>		
1	Polres Bengkalis	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Polres Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020	Satuan Polisi Pamong Praja
3	Kodim 0303 Bengkalis Pengamanan Pilkada 2020	Satuan Polisi Pamong Praja
4	Kodim 0303 Bengkalis	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5	NPC Kabupaten Bengkalis	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
6	LAMR Kabupaten Bengkalis	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
7	KONI Kabupaten Bengkalis	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Bengkalis	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
9	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
10	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
12	Politeknik Negeri Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
13	Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
14	BOS Ke SD Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
15	BOS Ke SMP Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
16	BOP PAUD Masyarakat dan Swasta	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
17	BOP Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
18	Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ibu Harapan Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis
19	Yayasan Darul Falah Bengkalis	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis

1	2	3
20	Yayasan Bengkulu Quran Center	Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu
21	KORPRI Kabupaten Bengkulu	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bengkulu
22	PWI Kabupaten Bengkulu	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
23	PMI Kabupaten Bengkulu	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
24	Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bengkulu	Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu
25	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bengkulu	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
26	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
27	Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
28	Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Kabupaten Bengkulu	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
29	Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Bengkulu	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
30	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Bengkulu	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
31	Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
32	Hibah Kepada Rumah Ibadah	Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu
<b>C. BELANJA BANTUAN KEUANGAN</b>		
1	Belanja bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu
2	Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu
3	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Desa Adat (APBN)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu
5	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (P3ID)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bengkulu
6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bengkulu
<b>D. BELANJA BANTUAN SOSIAL</b>		
1	Belanja Bansos untuk masyarakat yang tidak direncanakan	Dinas Sosial/Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu


  
 Pih. BUPATI BENGKALIS  
 SEKRETARIS DAERAH  
  
 H. BUSTAMI HY